



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

P U T U S A N
Nomor : 88-K/PM.III-12/AL/VII/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARIES AGUSTIONO**
Pangkat / NRP : Serda Sba / 116015
Jabatan : Bama KRI USP-372
Kesatuan : Satkor Koarmatim
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 26 Desember 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Ds. Sarirejo Rt.03 Rw. 03 Kel. Sukorejo Kec. Lamongan Kab. Lamongan.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomal Lantamal V Nomor : BPP/15/A-6/III/2016 tanggal 23 Maret 2016 atas nama Serda Sba Aries Agustiono Nrp. 116015.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dansatkor Koarmatim selaku Papera Nomor : Kep/02/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor : Sdak/74/K/AL/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/88-K/PM.III-12/AL/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/88-K/PM.III-12/AL/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/74/K/AL/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa membeli dan menawarkan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi : Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki KR 150 Ninja RR CKD warna Hitam tahun 2012 Nopol S 2014 YT, Noka MH4KR150KAKP20835, Nosin KR150KE20827 beserta kunci kontak.

Mohon dikembalikan kepada yang berhak.

2) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar STNK Kawasaki KR 150 Ninja RR CKD Nopol S 2014 YT an. Steven Rizki alamat Dsn. Kendal Sari Rt 07 Rw. 03 Kel. Kademangan Mojoagung Jombang.

- 1 (satu) lembar STNK Kawasaki KR 150 Ninja RR CKD Nopol B 6986 UMB an. Muhammad Kusno alamat Jl. H. Oyar Rt. 14 Rw. 02 Pagesangan Dua Jakarta Utara.

- 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan STNK dari Ditlantas Polda Jatim dengan Nomor : B/9980/XI/2015/Ditlantas tanggal 23 November 2015.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (Pleddooi) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang isinya berupa permohonan pengampunan (clemency) secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

a. Pada bagian pertama Pembelaannya Penasihat Hukum mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan dimulai dari pokok-pokok keterangan dari Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, keterangan dari Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan.

b. Pada bagian pembuktian Unsur-Unsur pidana oleh Oditur Militer, Penasehat Hukum Terdakwa pada prinsipnya menyatakan sependapat dengan Oditur Militer yang terungkap dalam fakta-fakta dipersidangan, namun demikian mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan adanya fakta bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun pidana dan pernah tugas operasi di Papua dan di perbatasan Sebatik serta Terdakwa juga pernah mendapatkan Satya Lencana Dharma Nusa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terhadap Nota Permohonan Pengampunan (Clemency) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer langsung mengajukan tanggapan (Replik) secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan masih tetap pada Tuntutannya semula.

4. Dupilk Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan juga menyatakan bahwasannya Penasehat Hukum Terdakwa juga masih tetap pada Nota Permohonan Pengampunan (Clemency) seperti semula dan akhirnya Penasihat Hukum menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dalam perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Lima Belas bulan Juli tahun 2000 lima Belas sampai dengan tanggal Dua Puluh Tiga bulan Juli tahun 2000 Lima Belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2000 Lima Belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 Lima Belas, bertempat di depan parkir mobil Mc. Donald Jl. Basuki Rahmat Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di Surabaya atau, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

" Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan "

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcaba PK Angkatan XXX tahun 2010 di Kobangdikal setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian ditugaskan di KRI USP-372 Satkorarmatim sampai dengan melakukan tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di KRUI USP-372 Satkorarmatim dengan pangkat Serda.

b. Bahwa pada bulan Maret 2013 Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR 150 Ninja RR warna Hitam tahun 2012 Nopol S 2014 YT dengan 2 (dua) lembar STNK yang masing-masing An. Steven Rizki dan An. Muhammad Kusno seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) melalui media social facebook dalam akun jual beli motor non BPKB area Jakarta.

c. Bahwa Terdakwa sebelum membeli sepeda motor tersebut, Terdakwa telah memeriksa dan menanyakan kepada penjual mengapa STNK sepeda motor tersebut ada 2 lembar, yang dijawab oleh penjual yaitu Sdr. Huri : " Bahwa sepeda motor tersebut awalnya ber Nopol B (Jakarta) dan sudah berganti Nopol S (Bojonegoro, Lamongan, Tuban, Mojokerto, Jombang) dan motor status keadaan aman "

d. Bahwa meskipun tanpa dilengkapi dengan surat-surat resmi Terdakwa tetap memutuskan untuk membeli sepeda motor Kawasaki KR 150 Ninja RR warna Hitam tahun 2012 Nopol S 2014 YT tersebut karena Terdakwa sangat membutuhkan sepeda motor untuk sarana Terdakwa pulang ke Lamongan.

e. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui harga sepeda motor Kawasaki KR 150 Ninja RR baru dan lengkap dengan BPKB dan STNK sekira Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah), sehingga sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) adalah patut dapat diduga adalah motor yang tidak mempunyai STNK dan BPKB asli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa setelah Terdakwa memakai motor tersebut kurang lebih 2 tahun, kemudian pada tanggal 15 Juli 2015 Terdakwa menawarkan sepeda motor Kawasaki KR 150 Ninja RR warna Hitam tahun 2012 melalui akun jual beli online facebook, ditawarkan seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan dari seseorang yang mengaku bernama Rio yang saat itu menawar dengan seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), selanjutnya Sdr. Rio meminta Pin BB Terdakwa yang selanjutnya terjadi komunikasi melalui Blackbery.

g. Bahwa setelah terjadi negosiasi penjualan sepeda motor Terdakwa melalui Blackbery tersebut, Sdr. Rio meminta kepada Terdakwa untuk bertemu di depan Mc Donald Jl. Basuki Rahmad Surabaya, setelah Terdakwa sampai di tempat yang telah dijanjikan Terdakwa mengirimkan pesan melalui BBM kepada Sdr. Rio dan tidak lama kemudian datang Sdr. Rio bersama seorang teman laki-laki menghampiri Terdakwa kemudian masuk ke area parkir sepeda motor Mc. Donald dan setelah itu melakukan pengecekan terhadap sepeda motor Terdakwa dan 2 (dua) buah STNK yang ditunjukkan oleh Terdakwa.

h. Bahwa setelah melakukan pengecekan sepeda motor Terdakwa Sdr. Rio mengajak Terdakwa kembali ke tempat semula di depan Mc. Donald Jl. Basuki Rahmad kemudian Terdakwa menghubungi Serda Saa Eko Handoko Saputro (Saksi-3) untuk menjemput Terdakwa, dan setelah Saksi-3 datang dan bergabung dengan Terdakwa saat itu pula Sdr. Rio memberikan uang muka pembelian sepeda motor Kawasaki KR 150 Ninja RR warna Hitam tahun 2012 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) bersamaan dengan itu Terdakwa menyerahkan kunci kontak dan 2 (dua) lembar STNK kepada Sdr. Rio. Selanjutnya Sdr. Rio berpamitan untuk mengambil uang melalui ATM, namun seorang teman Sdr. Rio masih bersamaan dengan Terdakwa dan Saksi-3, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku anggota Reserse mengajak Terdakwa dan Saksi-3 ke area parkir Mc. Donald dan sampai ditempat tersebut Terdakwa ditanya mengenai BPKB sepeda motor Terdakwa dan dari mana motor tersebut Terdakwa dapatkan. Saat itu Terdakwa mengaku anggota TNI dan ditunjukkan KTA Terdakwa begitupun juga dengan Saksi-3, selanjutnya anggota Reserse tersebut mengajak Terdakwa dan Saksi-3 ke kantor Polrestabes Surabaya untuk menyelesaikan masalah Terdakwa tersebut dan setelah diperiksa mengenai kepemilikan sepeda motor Kawasaki KR 150 Ninja RR warna Hitam tahun 2012 tersebut, Terdakwa dan Saksi-3 dipersilahkan untuk pulang.

i. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 bertempat di depan parkir mobil Mc. Donald Jl. Basuki Rahmat Surabaya saat Terdakwa setelah selesai transaksi jual beli sepeda motor dengan Sdr. Huri dan Sdr. Hantoro, Terdakwa dengan sengaja memakai surat STNK sepeda motor Kawasaki KR 150 Ninja RR warna Hitam tahun 2012 dengan Nopol S 2014 YT atas nama Steven Rizki dan Terdakwa sudah mengetahui palsu, tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu, sedangkan surat STNK tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk kelengkapan sepeda motor saat setiap Terdakwa pulang ke Lamongan.

j. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa tertangkap tangan oleh para Saksi dari Kepolisian Surabaya ketika Terdakwa transaksi jual beli sepeda motor online di facebook, kemudian setelah surat STNK yang dipakai oleh Terdakwa tersebut dilakukan pengecekan oleh Kepolisian bagian Samsat Kepolisian Surabaya melalui dasar laporan Surat Danpomal Lantamal V Nomor : V/655/XI/2015 tanggal 02 November 2015 tentang permohonan bantuan pemeriksaan barang bukti dengan hasil pemeriksaan STNK dari surat atas nama Kapolda Jatim Dirlantas Ub. Kasubditregident Teddy Rayendra, Sik, Mik Ajun Komisariss Besar Polisi NRP 78050943 dengan Surat Nomor : B/9980/XI/2015/Ditlantas bulan November 2015 yang disampaikan hasil penelitian terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar STNK yang diduga terkait dengan tindak pidana sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) STNK kendaraan bermotor dengan Nopol S 2014 YT patut diduga STNK palsu, ini dibuktikan dengan blanko STNK yang tidak sesuai dengan specter dan data sebenarnya adalah Nopol S 2014 YT atas nama Ahmad Yusuf alamat Delik Rt. 02 Rw. 04 Pojokrejo Kab. Jombang, Merk Kawasaki KR 150 Ninja RR Noka : MHPKR150PCK01486 Nosin : KR150KEP72394 warna hitam serta teregristasi di KB. Samsat Jombang dan sedangkan Nomor Rangka MH4KR150KAKP20835 dan Nosin KR150KE20827 atas nama Steven Rizki dengan alamat Dsn. Kendalsari Rt.07 Rw. 03 Kel. Kademangan Mojoagung Jombang sesuai bukti surat hasil pemeriksaan STNK dari Kasubdit Regident dan sesuai bukti berita acara penyitaan dari Pomal Lantamal V Surabaya dengan Nomor Surat : BA/308/A-6/X/2015/Pomal tanggal 15 Oktober 2015.

2) STNK kendaraan bermotor dengan Nopol B 6985 UMB setelah dilaksanakan pengecekan di kantor bersama (KB) Samsat Polda Metro Jaya adalah benar blanko STNK kendaraan dimaksud asli dan terdaftar di KB. Samsat Polda Metro Jaya, namun telah dilakukan perubahan terkait identitas kendaraan khususnya tahun pembuatan ranmor yang seharusnya tahun 2009 namun telah dirubah menjadi tahun 2012 dan nomor rangka pada Digit 10 harusnya tertera angka 9 namun sudah diganti dengan huruf A.

k. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Negara mengalami kerugian disebabkan karena pajak STNK sepeda motor mati tidak terbayarkan.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Lima Belas bulan Juli tahun 2000 Lima Belas sampai dengan tanggal Dua Puluh Tiga bulan Juli tahun 2000 Lima Belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2000 Lima Belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 Lima Belas, bertempat di depan parkir mobil Mc. Donald Jl. Basuki Rahmat Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di Surabaya atau, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa dengan sengaja menggunakan/memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian ”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcaba PK. Angkatan XXX tahun 2010 di Kobangdikal setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian ditugaskan di KRI USP-372 Satkorarmatim sampai dengan melakukan tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di KRI USP-372 Satkorarmatim dengan pangkat Serda.

b. Bahwa pada bulan Maret 2013 Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR 150 Ninja RR warna Hitam tahun 2012 Nopol S 2014 YT dengan 2 (dua) lembar STNK yang masing-masing An. Steven Rizki dan An. Muhammad Kusno seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) melalui media social facebook dalam akun jual beli motor non BPKB area Jakarta.

c. Bahwa Terdakwa sebelum membeli sepeda motor tersebut, Terdakwa telah memeriksa dan menanyakan kepada penjual mengapa STNK sepeda motor tersebut ada 2 lembar, yang dijawab oleh penjual yaitu Sdr. Huri : “ Bahwa sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut awalnya bernopol B (Jakarta) dan sudah berganti Nopol S (Bojonegoro, Lamongan, Tuban, Mojokerto, Jombang) dan motor status keadaan aman “.

d. Bahwa meskipun tanpa dilengkapi dengan surat-surat resmi Terdakwa tetap memutuskan untuk membeli sepeda motor Kawasaki KR 150 Ninja RR warna Hitam tahun 2012 Nopol S 2014 YT tersebut karena Terdakwa sangat membutuhkan sepeda motor untuk sarana Terdakwa pulang ke Lamongan.

e. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui harga sepeda motor Kawasaki KR 150 Ninja RR baru dan lengkap dengan BPKB dan STNK sekira Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah), sehingga sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) adalah patut dapat diduga adalah motor yang tidak mempunyai STNK dan BPKB asli.

f. Bahwa setelah Terdakwa memakai motor tersebut kurang lebih 2 tahun, kemudian pada tanggal 15 Juli 2015 Terdakwa menawarkan sepeda motor Kawasaki KR 150 Ninja RR warna Hitam tahun 2012 melalui akun jual beli online facebook, ditawarkan seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan dari berbagai penawaran di media social facebook tersebut terdapat penawaran tertinggi dari seseorang yang mengaku bernama Rio yang saat itu menawar dengan seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), selanjutnya Sdr. Rio meminta Pin BB Terdakwa yang selanjutnya terjadi komunikasi melalui Blackbery.

g. Bahwa setelah terjadi negosiasi penjualan sepeda motor Terdakwa melalui Blackbery tersebut, Sdr. Rio meminta kepada Terdakwa untuk bertemu di depan Mc. Donald Jl. Basuki Rahmad Surabaya, setelah Terdakwa sampai ditempat yang telah dijanjikan Terdakwa mengirimkan pesan melalui BBM kepada Sdr. Rio dan tidak lama kemudian datang Sdr. Rio bersama seorang teman laki-laki menghampiri Terdakwa kemudian masuk ke area parkir sepeda motor Mc. Donald dan setelah itu melakukan pengecekan terhadap sepeda motor Terdakwa dan 2 (dua) buah STNK yang ditunjukkan oleh Terdakwa.

h. Bahwa setelah melakukan pengecekan sepeda motor Terdakwa, Sdr. Rio mengajak Terdakwa kembali ke tempat semula di depan Mc. Donald Jl. Basuki Rahmad kemudian Terdakwa menghubungi Serda Saa Eko Handoko Saputro (Saksi-3) untuk menjemput Terdakwa, dan setelah Saksi-3 datang dan bergabung dengan Terdakwa saat itu pula Sdr. Rio memberikan uang muka pembelian sepeda motor Kawasaki KR 150 Ninja RR warna Hitam tahun 2012 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) bersamaan dengan itu Terdakwa menyerahkan kunci kontak dan 2 (dua) lembar STNK kepada Sdr. Rio. Selanjutnya Sdr. Rio berpamitan untuk mengambil uang melalui ATM, namun seorang teman Sdr. Rio masih bersamaan dengan Terdakwa dan Saksi-3, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku anggota Reserse mengajak Terdakwa dan Saksi-3 ke area parkir Mc. Donald dan sampai ditempat tersebut Terdakwa ditanya mengenai BPKB sepeda motor Terdakwa dan dari mana motor tersebut Terdakwa dapatkan. Saat itu Terdakwa mengaku anggota TNI dan ditunjukkan KTA Terdakwa begitupun juga dengan Saksi-3 selanjutnya anggota Reserse tersebut mengajak Terdakwa dan Saksi-3 ke kantor Polrestabas Surabaya untuk menyelesaikan masalah Terdakwa tersebut dan setelah diperiksa mengenai kepemilikan sepeda motor Kawasaki KR 150 Ninja RR warna Hitam tahun 2012 tersebut, Terdakwa dan Saksi-3 dipersilahkan untuk pulang.

i. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 bertempat di depan parkir mobil Mc. Donald Jl. Basuki Rahmat Surabaya saat Terdakwa setelah selesai transaksi jual beli sepeda motor dengan Sdr. Huri dan Sdr. Hantoro, Terdakwa dengan sengaja memakai surat STNK sepeda motor Kawasaki KR 150 Ninja RR warna Hitam tahun 2012 dengan nopol S 2014 YT atas nama Steven Rizki dan Terdakwa sudah mengetahui palsu, tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan surat STNK tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk kelengkapan sepeda motor saat setiap Terdakwa pulang ke Lamongan.

j. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa tertangkap tangan oleh para Saksi dari Kepolisian Surabaya ketika Terdakwa transaksi jual beli sepeda motor online di facebook, kemudian setelah surat STNK yang dipakai oleh Terdakwa tersebut dilakukan pengecekan oleh Kepolisian bagian Samsat Kepolisian Surabaya melalui dasar laporan Surat Danpomal Lantamal V Nomor : R/655/XI/2015 tanggal 02 November 2015 tentang permohonan bantuan pemeriksaan barang bukti dengan hasil pemeriksaan STNK dari surat atas nama Kapolda jatim barang bukti dengan hasil pemeriksaan STNK dari surat atas nama Kapolda Jatim Dirlantas Ub. Kasubditregident Teddy Rayendra, Sik, Mik Ajun Komisariss Besar Polisi NRP 78050943 dengan Surat Nomor : B/9980/XI/2015/Ditlantas bulan November 2015 yang disampaikan hasil penelitian terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar STNK yang diduga terkait dengan tindak pidana sebagai berikut :

1) STNK kendaraan bermotor dengan Nopol S 2014 YT patut diduga STNK palsu, ini dibuktikan dengan blanko STNK yang tidak sesuai dengan specter dan data sebenarnya adalah Nopol : S 2014 YT atas nama Ahmad Yusuf alamat Delik Rt. 02 Rw. 04 Pojokrejo Kab. Jombang merk Kawasaki KR 150 Ninja RR Noka : MHPKR150PCK01486, Nosin : KR150KEP72394 warna hitam serta teregistrasi di KB. Samsat Jombang dan sedangkan Nomor Rangka dari kendaraan sepeda motor merk Kawasaki KR 150 Ninja RR warna hitam tahun 2012 dengan Nopol S 2014 YT adalah dengan Nomor rangka MH4KR150KAKP20835 dan Nosin KR150KE20827 atas nama Steven Rizki dengan alamat Dsn. Kendalsari Rt 07 Rw. 03 Kel. Kademangan Mojoagung Jombang sesuai bukti berita acara penyitaan dari Pomal Lantamal V Surabaya dengan Nomor Surat : BA/308/A-6/X/2015/Pomal tanggal 15 Oktober 2015.

2) STNK kendaraan bermotor dengan Nopol B 6985 UMB setelah dilaksanakan pengecekan di kantor bersama (KB) Samsat Polda Metro Jaya adalah benar blanko STNK kendaraan dimaksud asli dan terdaftar di KB. Samsat Polda Metro Jaya namun telah dilakukan perubahan terkait identitas kendaraan khususnya tahun pembuatan ranmor yang seharusnya tahun 2009 namun telah dirubah menjadi tahun 2012 dan nomor rangka pada Digit. 10 harusnya tertera angka 9 namun sudah diganti dengan huruf A.

k. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Negara mengalami kerugian disebabkan karena pajak STNK sepeda motor mati tidak terbayarkan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Dakwaan :

Pertama : Pasal 480 ke-1 KUHP atau Kedua : Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan ia benar-benar sudah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan membenarkan seluruh isi Surat Dakwaan tersebut, sehingga dapat menjadikan pertimbangan lebih lanjut dalam memeriksa perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Diskum Armatim atas nama Mayor Laut (KH) Edi Kencana Sinulingga, S.H., NRP. 12380/P dkk, berdasarkan Surat Perintah dari Kadiskum Armatim Nomor : Sprin/15/II/2016 tanggal 19 Pebruari 2016 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 19 Pebruari 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Abdul Rohim; Pangkat, NRP : Aipda Pol, 75110869, Jabatan : Anggota Satreskrim/Resmob, Kesatuan : Polrestabes Surabaya, Tempat, tanggal lahir : lamongan, 19 Nopember 1975; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Aspol Kalibutu No. 2 B Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi baru mengenal Terdakwa pada saat terjadinya perkara ini dimana Saksi berdinis di bagian Satreskrim Polrestabes Surabaya.
2. Saksi berdinis di Polrestabes Surabaya sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang dengan jabatan Anggota Satreskrim/Resmob.
3. Terungkapnya kejadian perkara ini berawal ketika Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi bersama dengan Tim Reskrim lainnya melihat akun di facebook jual beli online sepeda motor pada akun facebooknya Terdakwa.
4. Dalam akun Facebook tersebut Terdakwa menawarkan untuk menjual sepeda motor Kawasaki KR 150 CKD warna hitam tahun 2012 dengan Nopol S 2014 YT yang dijual dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), atas tawaran harga tersebut Saksi curiga dengan keberadaan sepeda motor tersebut yang dijual dibawah standar dan kemungkinan sepeda motor tersebut adalah tidak benar atau bodong sebab harganya terlalu rendah sebab harga pasaran sepeda motor tersebut sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
5. Kemudian Saksi menanggapi dengan langsung meminta nomor telephone Terdakwa, selanjutnya Saksi menelpon Terdakwa dan melakukan tawar menawar harga dan lalu dibuat kesepakatan tentang sepeda motor tersebut dijual dengan harga sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan saat itu juga si penjual (Terdakwa) sudah mengatakan kalau sepeda motor yang akan dijual tersebut tidak ada BPKB nya, namun hanya dilengkapi dengan 2 (dua) lembar STNK saja dan Saksi beserta Tim sudah langsung menduga bahwa sepeda motor yang ditawarkan oleh tersebut adalah bodong tanpa dilengkapi surat-surat yang sah.
6. Setelah terjadi kesepakatan harga tersebut Saksi mengajak Terdakwa janji untuk bertemu di Parkiran mobil Mc. Donald Jl. Basuki Rahmad pada hari kamis tanggal 23 Juli 2015 sekira pukul 21.00 Wib dan Terdakwa menyetujuinya.
7. Selanjutnya Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Tim kemudian Saksi melaporan hal tersebut kepada Kasatreskrim, atas petunjuk dari Kasatreskrim agar Saksi bersama Tim menindaklanjuti perkara Tersebut dengan cara under cover yaitu berpura-pura sebagai pembeli sambil mengecek kondisi fisik dari sepeda motor tersebut.
8. Sekitar pukul 20.00 Wib saksi bersama dengan Tim yang terdiri dari Saksi, Sdr. Agung Dwi (Rio), Sdr. Primada dan Saksi Bianto langsung meluncur menuju Mc. Donald Jl. Basuki Rahmad Surabaya dan setelah sampai di Mc. Donal seditar pukul 21.00 Wib saksi bersama Tim langsung membagi tugas untuk melakukan penyelidikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dan bila benar sepeda motor tersebut bodong maka Terdakwa rencana langsung melaksanakan penangkapan terhadap Terdakwa.

9. Setelah membagi tugas saksi bersama dengan Saksi Bianto dan Sdr. Primada Mengawasi dari kejahatan sedangkan Sdr. Agung alias Rio bertugas mendekati Terdakwa dengan berpura-pura membeli sepeda motor Terdakwa tersebut dan setelah sampai di Mc. Donald Jl. Basuki Rahmad saksi melihat Terdakwa sedang duduk di depan MC. Donald kemudian Sdr. Agung alias Rio mendekati Terdakwa yang berpura-pura akan membeli sepeda motor sambil mengecek kondisi fisik sepeda motor tersebut.

10. Setelah Sdr. Agung bertemu dengan Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Agung berjalan menuju parkir Mc. Donald tempat dimana Terdakwa memarkir sepeda motor yang akan dijual dan tidak lama kemudian terjadi transaksi dimana Sdr. Agung berpura-pura membeli sepeda motor dengan menyerahkan uang muka sebesar Rp, 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kekurangannya akan diambilkan melalui ATM.

11. Selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wib Sdr. Agung memberikan kode kepada Saksi dan Saksi langsung bergerak menuju parkir Mc. Donald dan setelah sampai saksi bersama dengan Tim langsung mengecek secara fisik sepeda motor dan STNK tersebut, karena saksi curiga dengan keaslian dari STNK motor tersebut saksi menelpon teman saksi yang berdinis di Samsat Polda Jatim dan menanyakan tentang keaslian STNK sepeda motor tersebut dan hasilnya Nopol yang ada dikendaraan tersebut ternyata tidak sesuai dengan Nomor rangka dan Nomor Mesin yang ada dikendaraan tersebut.

12. Setelah mendapatkan informasi tersebut sekira pukul 22.00 Wib saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan penadahan dan pemalsuan surat bertempat di parkir mobil Mc. Donald Jl. Basuki Rahmad Surabaya. Kemudian Saksi mengajak Terdakwa ke Polres untuk dilaksanakan penyidikan lebih lanjut akan tetapi pada saat akan diajak ke Polres Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa adalah anggota TNI AL selanjutnya selanjutnya saksi melaporkan ke Kanit Saksi dan mengarahkan supaya Terdakwa dibawa ke Polrestabes Surabaya untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

13. Pada saat saksi membawa Terdakwa ke Polres bersamaan itu pula saksi membawa teman Terdakwa Saksi-2 Eko Handiko Saputro yang pada saat itu bersama dengan Terdakwa di lokasi kejadian dan Teman Terdakwa tersebut setelah dilakukan pengecekan ternyata pada saat itu Saksi-2 Eko Handiko Saputro berada di lokasi akan menjemput Terdakwa untuk mengantar pulang ke KRI USP-372 Satkorarmatim.

14. Pada saat saksi melakukan penangkapan, tidak ada surat perintah penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi hanya membawa surat perintah bulanan sebagai kelengkapan dalam melaksanakan tugas keseharian di lapangan.

15. Adapun barang yang dibawa oleh Terdakwa yang diduga bodong dan palsu tersebut langsung diamankan yaitu berupa :

a. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR 150 Ninja RR CKD warna hitam tahun 2012 Nopol S 2014 YT, Noka MH4KRAKP20835, Nosin KR150KE20827.

b. STNK sepeda motor Kawasaki Ninja yang berjumlah 2 (dua) buah yang di palsukan yaitu :

1) STNK Kawasaki KR 150 Ninja RR CKD Nopol S 2014 YT Noka MH4KR150KAKP20835, Nosin KR150KE20827 an. Steven Rizki alamat Dsn. Kendalsari Rt. 07 Rw. 03 Kel. Kademangan Mojoagung Jombang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) STNK Kawasaki KR 150 Ninja RR CKD Nopol B 6986 UMB Noka MH4KR150KAKP20835, Nosin KR150KE20827 an. Muhammad Kusno alamat Jl. H. Oyar Rt. 04 Rw. 02 Pegangsaan Dua Jakarta Utara.

16. Setelah dilaksanakan pengecekan lebih lanjut di Polrestabes Surabaya dan Ternyata sepeda motor tersebut bodong dan juga STNK palsu, kesemuanya itu juga diakui oleh Terdakwa kemudian Saksi meminta uang muka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Saksi.

17. Tidak dibenarkan Terdakwa sebagai seorang anggota TNI melakukan penadahan sepeda motor dan pemalsuan surat, hal ini jelas bertentangan dengan aturan yang berlaku.

18. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Negara mengalami kerugian disebabkan karena pajak STNK sepeda motor mati tidak terbayarkan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya keterangan Saksi, yaitu bahwa Terdakwa tidak pernah bertransaksi langsung dengan Saksi Abdul Rohim, akan tetapi Terdakwa bertransaksi dengan seseorang yang mengaku bernama Sdr. Rio.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut Saksi membenarkan sangkalan dari Terdakwa bahwa benar Saksi tidak pernah bertransaksi langsung dengan Terdakwa sedangkan yang bertransaksi langsung dengan Terdakwa adalah Brigadir Agung Dwi alias Sdr. Rio.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Eko Handiko Saputro; Pangkat, NRP : Serda Saa, 118298, Jabatan : Kabag Meriam 20, Kesatuan : KRI USP-372 Satkorarmatim, Tempat, tanggal lahir : Cimahi, 20 Pebruari 1992; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : TD KRI USP-372 Satkorarmatim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi berdinasi di KRI USP-372 Satkorarmatim sekira tahun 2013 dalam hubungan dinas sebagai senior dan junior serta tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 sekira pukul. 21.30 Wib Saksi ditelepon oleh Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk menjemput di Mc. Donald Jl. Basuki Rahmad Surabaya dan setelah sampai ditempat Saksi menghampiri Terdakwa dan oleh karena Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang berpakaian preman yang Saksi tidak kenal, maka saksi langsung menjauh.

3. Saksi tidak mengetahui sama sekali apa yang dibicarakan Terdakwa bersama dengan kedua orang tersebut, selanjutnya beberapa menit kemudian kedua orang tersebut meminta KTA Saksi dan KTA Terdakwa kemudian KTA tersebut di foto dan selanjutnya kedua orang tersebut mengajak saksi dan Terdakwa ke Polrestabes Surabaya.

4. Sesampainya di Polrestabes Surabaya Saksi baru mengetahui kalau kedua orang tersebut adalah anggota Kepolisian dan menjelaskan kepada Saksi jika sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam Nopol S 2014 YT yang dibawa oleh Terdakwa merupakan barang hasil tindak kejahatan dan 2 (dua) buah STNK Kawasaki Ninja Nopol S 2014 YT dan Nopol B 6986 UMB yang dibawa oleh Terdakwa tersebut diduga palsu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa telah dijebak oleh petugas kepolisian yang berpura-pura sebagai pembeli sepeda motor Kawasaki KR 150 Ninja RR CKD warna hitam tahun 2012 Nopol S 2014 yang dijual Terdakwa.

6. Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan sepeda motor Kawasaki KR 150 Ninja RR CKD warna hitam tahun 2012 dan 2 (dua) buah STNK Kawasaki KR 150 tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Bianto; Pangkat, NRP : Bripka, 77090204, Jabatan : Anggota Basatreskrim, Kesatuan : Polrestabes Surabaya, Tempat, tanggal lahir : Magetan, 05 September 1977; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asem Rowo Gang 4 No. 44 Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Awalnya saksi tidak kenal Terdakwa dan baru Saksi kenal dengan Terdakwa saat Saksi berdinis di Polrestabes Surabaya terkait dengan pengungkapan kasus perkara yang dilakukan oleh Terdakwa ini.

2. Saksi berdinis di Polrestabes Surabaya sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang dengan jabatan Anggota Basatreskrim.

3. Awal kejadian Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 sekira pukul 10.00 Wib Saksi bersama dengan Tim melihat akun facebook jual beli online sepeda motor di akun facebook Terdakwa. Dalam akun Facebook tersebut Terdakwa menawarkan sepeda motor Kawasaki KR 150 CKD warna hitam tahun 2012 dengan Nopol S 2014 YT yang dijual dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

4. Atas tawaran harga tersebut Saksi bersama dengan Tim merasa curiga dengan keberadaan sepeda motor tersebut yang dijual dibawah standar dan kemungkinan sepeda motor tersebut adalah tidak benar atau bodong sebab harganya terlalu rendah sebab harga pasaran sepeda motor tersebut sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

5. Kemudian Tim atas nama Sdr. Agung Dwi melalui akun facebook tersebut minta nomor telephone Terdakwa dan diberikan nomor tersebut, selanjutnya Sdr. Agung yang mengatas namakan Rio menelpon kepada Terdakwa dan melakukan tawar menawar harga dan sepakat sepeda motor tersebut dijual dengan harga sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan saat itu juga penjual/Terdakwa mengatakan kalau sepeda motor tersebut tidak ada BPKB nya dan hanya dilengkapi dengan 2 (dua) lembar STNK saja.

6. Setelah terjadi kesepakatan harga tersebut Sdr. Agung mengajak Terdakwa janji untuk bertemu di Parkiran mobil Mc. Donald Jl. Basuki Rahmad pada hari kamis tanggal 23 Juli 2015 sekira pukul 21.00 Wib dan Terdakwa menyetujuinya.

7. Selanjutnya Sdr. Agung memberitahukan hal tersebut kepada Tim kemudian Saksi-1 Abdul Rohim melaporkan hal tersebut kepada Kasatreskrim, atas petunjuk dari Kasatreskrim agar Tim menindaklanjuti perkara tersebut dengan cara under cover yaitu berpura-pura sebagai pembeli sambil mengecek kondisi fisik dari sepeda motor tersebut.

8. Sekitar pukul 20.00 Wib saksi bersama dengan Tim yang terdiri dari Saksi, Sdr. Agung Dwi (Rio), Sdr. Primada dan Saksi-1 Abdul Rohim langsung meluncur menuju Mc. Donald Jl. Basuki Rahmad Surabaya dan setelah sampai di Mc. Donal sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 Wib Tim langsung membagi tugas untuk melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan bila benar sepeda motor tersebut bodong maka rencananya langsung dilaksanakan penangkapan terhadap Terdakwa.

9. Setelah membagi tugas saksi bersama bersama dengan Saksi-1 Abdul Rohim dan Sdr. Primada Mengawasi dari kejahatan sedangkan Sdr. Agung alias Rio bertugas mendekati Terdakwa dengan berpura-pura membeli sepeda motor Terdakwa tersebut dan setelah sampai di Mc. Donald Jl. Basuki Rahmad saksi melihat Terdakwa sedang duduk didepan MC. Donald kemudian Sdr. Agung alias Rio mendekati Terdakwa yang berpura-pura akan membeli sepeda motor sambil mengecek kondisi fisik sepeda motor tersebut.

10. Setelah Sdr. Agung bertemu dengan Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Agung berjalan menuju parkir Mc. Donald tempat dimana Terdakwa memarkir sepeda motor yang akan dijual dan tidak lama kemudian terjadi transaksi dimana Sdr. Agung berpura-pura membeli sepeda motor dengan menyerahkan uang muka sebesar Rp, 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kekurangannya akan diambilkan melalui ATM.

11. Selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wib Sdr. Agung memberikan kode kepada Tim dan Tim langsung bergerak menuju parkir Mc. Donald dan setelah sampai saksi bersama dengan Tim langsung mengecek secara fisik sepeda motor dan STNK tersebut, saksi juga menanyakan kepada Terdakwa apakah ada BPKBnya dan dijawab oleh Terdakwa tidak ada hanya ada STNK saja kemudian saksi bersama dengan Tim semakin curiga sekali dengan keaslian dari STNK motor tersebut akhirnya saksi-1 menelepon temannya yang berdinasi di Samsat Polda Jatim dan menanyakan tentang keaslian STNK sepeda motor tersebut dan hasilnya Nopol yang ada dikendaraan tersebut ternyata tidak sesuai dengan Nomor rangka dan Nomor Mesin yang ada dikendaraan tersebut.

12. Setelah mendapatkan informasi tersebut sekira pukul 22.00 Wib Timi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan penadahan dan pemalsuan surat bertempat di parkir mobil Mc. Donald Jl. Basuki Rahmad Surabaya. Kemudian saksi juga membawa teman Terdakwa Saksi-2 Eko Handiko Saputro yang pada saat itu bersama dengan Terdakwa di lokasi kejadian dan Teman Terdakwa tersebut setelah dilakukan pengecekan ternyata pada saat itu Saksi-2 Eko Handiko Saputro berada di lokasi akan menjemput Terdakwa untuk mengantar pulang ke KRI USP-372 Satkorarmatim.

13. Pada saat saksi melakukan penangkapan, tidak ada surat perintah penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi hanya membawa surat perintah bulanan sebagai kelengkapan dalam melaksanakan tugas keseharian di lapangan.

14. Barang yang dibawa oleh Terdakwa yang diduga bodong dan palsu pada saat diamankan yaitu berupa :

a. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR 150 Ninja RR CKD warna hitam tahun 2012 Nopol S 2014 YT, Noka MH4KRAKP20835, Nosin KR150KE20827.

b. STNK sepeda motor Kawasaki Ninja yang berjumlah 2 (dua) buah yang di palsukan yaitu :

- STNK Kawasaki KR 150 Ninja RR CKD Nopol S 2014 YT Noka MH4KR150KAKP20835, Nosin KR150KE20827 an. Steven Rizki alamat Dsn. Kendalsari Rt. 07 Rw. 03 Kel. Kademangan Mojoagung Jombang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STNK Kawasaki KR 150 Ninja RR CKD Nopol B 6986 UMB Noka MH4KR150KAKP20835, Nosin KR150KE20827 an. Muhammad Kusno alamat Jl. H. Oyar Rt. 04 Rw. 02 Pegangsaan Dua Jakarta Utara.

15. Selanjutnya Saksi mengatakan bahwa Saksi dan team adalah dari petugas Kepolisian Polrestabes Surabaya dan setelah Saksi bertanya identitas Terdakwa ternyata seorang anggota TNI AL yang berdinasi di kapal oleh karena Terdakwa anggota TNI AL maka saksi hanya sebatas mendata identitas Terdakwa dan untuk barang bukti telah diamankan di Polrestabes Surabaya dan selanjutnya dilimpahkan ke Pomal Lantamal V.

16. Tidak dibenarkan Terdakwa sebagai seorang anggota TNI melakukan penadahan sepeda molor dan pemalsuan surat, hal ini jelas bertentangan dengan aturan yang berlaku.

17. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Negara mengalami kerugian disebabkan karena pajak STNK sepeda motor mati tidak terbayarkan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcaba PK Angkatan XXX tahu 2010 di Kobangdikal dan lulus dengan pangkat Sersan Dua dan ditugaskan pertama kali di KRI USP-372 Satkorarmatim sampai dengan sekarang, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di KRI USP-372 Satkorarmatim dengan pangkat Serda Sba Aries Agustiono NRP 116015.

2. Pada sekira bulan Maret 2013 Terdakwa melihat akun jual beli online melalui media social facebook dengan nama akun Jual beli motor non BPKB area Jakarta dan dalam akun tersebut telah ditawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR 150 Ninja RR warna hitam tahun 2012 Nopol S 2014 YT dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

3. Dari harga tersebut Terdakwa menawar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah terjadi tawar menawar akhirnya harga tetap tidak bisa turun sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan akhirnya Terdakwa menyetujui untuk membelinya, kemudian penjual memberitahukan kalau dua minggu sepeda motor Kawasaki KR 150 Ninja RR warna hitam tahun 2012 Nopol S 2014 YT sudah sampai di Surabaya dan Terdakwa telah diberi Pin Blackberry orang yang akan mengantar motor tersebut.

4. Dua minggu kemudian Terdakwa melalui komunikasi blackberry sepakat untuk bertemu di pintu keluar terminal Purabaya Bungurasih Waru Sidoarjo, kemudian sepeda motor Kawasaki KR 150 Ninja RR warna hitam tahun 2012 Nopol S 2014 YT tersebut datang dibawa oleh dua orang yang sebelumnya Terdakwa tidak kenal kemudian orang tersebut mengaku bernama Sdr. Huri dan Sdr. Hantonro.

5. Setelah bertemu muka kemudian langsung terjadi jual beli sepeda motor dimana Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Sdr. Huri dan selanjutnya Sdr. Hantonro menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR 150 Ninja RR warna hitam tahun 2012 Nopol S 2014 YT beserta kunci kontak dan 2 (dua) lembar STNK masing-masing an. Steven Rizki dan an. Muhammad Kusno, selanjutnya Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut pulang menuju Lamongan untuk melaksanakan Long Week End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada saat transaksi Terdakwa sebelumnya telah menanyakan kepada Sdr. Huri mengapa STNK motor tersebut ada 2 lembar, yang dijawab oleh Sdr. Huri "bahwa sepeda motor tersebut awalnya bernopol B (Jakarta) dan sudah berganti Nopol S (Bojonegoro, Lamongan, Tuban, Mojokerto, Jombang) dan motor tersebut aman. Dan untuk BPKB Terdakwa tidak menanyakan karena di akun jual beli online facebook sudah disebutkan bahwa sepeda motor tersebut dijual tanpa adanya BPKB.
7. Meskipun tanpa dilengkapi dengan surat-surat resmi, Terdakwa tetap memutuskan untuk membeli sepeda motor Kawasaki KR 150 Ninja RR warna hitam tahun 2012 Nopol S 2014 YT dikarenakan Terdakwa sedang membutuhkan sepeda motor untuk sarana Terdakwa berdinan dan utuk pulang ke Lamongan.
8. Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. Huri dan Sdr. Hantono memiliki atau mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR 150 Ninja RR warna hitam tahun 2012 Nopol S 2014 YT dan 2 (dua) lembar STNK masing-masing an. Steven Rizki dan an. Muhammad Kusno.
9. Sepengetahuan Terdakwa harga jual normal sepeda motor Kawasaki KR 150 Ninja RR baru lengkap dengan BPKB dan STNK sekitar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) sedangkan kalau bekas kisaran seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
10. Pada sekira bulan Juli 2015 Terdakwa menawarkan sepeda motor Kawasaki KR 150 Ninja RR warna hitam tahun 2012 melalui akun jual beli online facebook dan ditawarkan seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual karena Terdakwa butuh uang untuk pengobatan nenek yang sedang sakit.
11. Dari berbagai penawaran di media social facebook tersebut terdapat penawaran tertinggi dari seseorang yang mengaku bernama Rio yang saat itu menawar dengan seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), dan selanjutnya Sdr. Rio meminta Pin BB Terdakwa yang selanjutnya terjadi komunikasi melalui Blackbery.
12. Setelah terjadi negosiasi penjualan sepeda motor Terdakwa melalui Blackbery tersebut Sdr. Rio meminta kepada Terdakwa untuk bertemu di depan Mc. Donald Jl. Basuki Rahmad Surabaya sekitar pukul 21.00 Wib dan Terdakwa menyetujuinya, setelah Terdakwa menyetujuinya kemudian sampai waktu yang telah ditentukan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berada ditempat yang telah dijanjikan.
13. Setelah Terdakwa berada ditempat tersebut, Terdakwa mengirimkan pesan melalui BBM kepada Sdr. Rio dan tidak lama kemudian datang Sdr. Rio menghampiri Terdakwa kemudian masuk ke area parkir sepeda motor Mc. Donald dan setelah itu melakukan pengecekan terhadap sepeda motor dan 2 (dua) buah STNK yang ditunjukkan oleh Terdakwa.
14. Setelah melakukan pengecekan sepeda motor tersebut Sdr. Rio mengajak Terdakwa kembali tempat semula di depan Mc. Donald Jl. Basuki Rahmad kemudian Terdakwa menghubungi Serda Saa Eko Handoko Saputro (saksi-3) untuk meminta tolong menjemput Terdakwa. Bahwa setelah Saksi-3 datang dan bergabung sebentar kemudian Saksi-3 meninggalkan tempat akan tetapi tidak jauh dari tempat Terdakwa.
15. Kemudian Sdr. Rio memberikan uang muka pembelian sepeda motor Kawasaki KR 150 Ninja RR warna hitam tahun 2012 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) bersamaan dengan itu Terdakwa menyerahkan kunci kontak dan 2 (dua) lembar STNK kepada Sdr. Rio. Selanjutnya Sdr. Rio berpamitan untuk mengambil uang melalui ATM, namun seorang teman Sdr. Rio masih bersamaan dengan Terdakwa dan Saksi-3, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku anggota Reserse mengajak Terdakwa dan Saksi-3 ke area parkir Mc. Donald dan sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat tersebut Terdakwa ditanya mengenai BPKB sepeda motor Terdakwa dan dari mana asal motor tersebut Terdakwa dapatkan.

16. Pada saat itu Terdakwa mengaku anggota TNI dan Terdakwa menunjukkan KTA begitupun juga dengan Saksi-3, selanjutnya anggota Reserse tersebut mengajak Terdakwa dan Saksi-3 ke kantor Polrestabes Surabaya untuk menyelesaikan masalah Terdakwa tersebut dan setelah diperiksa mengenai kepemilikan sepeda motor Kawasaki KR 150 Ninja RR warna hitam tahun 2012 tersebut, Terdakwa dan Saksi-3 dipersilahkan untuk pulang dan sebelum pulang saksi-1 meminta uang muka tersebut untuk dikembalikan dan pada akhirnya Terdakwa mengembalikan uang tersebut kepada Saksi-1.

17. Terdakwa tidak mengetahui mengapa sepeda motor Kawasaki KR 150 Ninja RR warna hitam tahun 2012 milik Terdakwa terdapat 2 (dua) lembar STNK yang masing-masing an. Steven Rizki dan an. Muhammad Kusno, karena pada saat membeli sepeda motor tersebut dari Sdr. Huri dan Sdr. Hantono Terdakwa sudah mendapatkan 2 (dua) lembar STNK, dan Terdakwa tidak kenal dengan Steven Rizki dan Sdr. Muhammad Kusno yang tertera dalam STNK tersebut.

18. Terdakwa berkeyakinan bahwa 2 (dua) lembar STNK tersebut an. Sdr. Muhammad Kusno adalah asli dan STNK an. Sdr. Steven Rizki adalah palsu, hal tersebut didasarkan pada saat Terdakwa membeli/memesan sepeda motor Kawasaki KR 150 Ninja RR warna hitam tahun 2012 posisi sepeda motor tersebut berada di Jakarta, dan dari hal tersebut Terdakwa merasa yakin bahwa 1 (satu) lembar STNK an. Sdr. Muhammad Kusno adalah asli dan STNK an. Sdr. Steven Rizki adalah palsu yang mana awalnya sepeda motor tersebut bernopol B 6985 UMB yang menurut Terdakwa bernopol Jakarta, disamping itu Terdakwa juga tidak mengetahui siapa yang memalsukan kedua STNK tersebut serta bagaimana kedua STNK tersebut dapat dipalsukan.

19. Setelah kedua STNK masing-masing an. Sdr. Muhammad Kusno dan Sdr. Steven Rizki dilakukan pengecekan di KB Samsat Jombang ternyata pada STNK an. Steven Rizki yang beralamat di Dsn. Kendalsari Rt 03 Rw. 07 Desa Kademangan Mojoagung Jombang dengan Nopol S 2014 YT tersebut data data yang ada dalam STNK tidak sesuai dengan yang teregistrasi di KB Samsat Jombang.

20. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa yaitu berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki KR 150 Ninja RR CKD warna Hitam tahun 2012 Nopol S 2014 YT, Noka MH4KR150KAKP20835, Nolin KR150KE20827 beserta kunci kontak.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar STNK Kawasaki KR 150 Ninja RR CKD Nopol S 2014 YT an. Steven Rizki alamat Dsn. Kendal Sari Rt 07 Rw. 03 Kel. Kademangan Mojoagung Jombang.

- 1 (satu) lembar STNK Kawasaki KR 150 Ninja RR CKD Nopol B 6986 UMB an. Muhammad Kusno alamat Jl. H. Oyar Rt. 14 Rw. 02 Pagesangan Dua Jakarta Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan STNK dari Ditlantas Polda Jatim dengan Nomor : B/9980/XI/2015/Ditlantas tanggal 23 November 2015.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa barang yang diajukan Oditur Militer dipersidangan tersebut, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki KR 150 Ninja RR CKD warna Hitam tahun 2012 Nopol S 2014 YT, Noka MH4KR150KAKP20835, Nosin KR150KE20827 beserta kunci kontak ;

Adalah benar merupakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki KR 150 Ninja RR CKD warna Hitam tahun 2012 Nopol S 2014 YT yang dibeli oleh Terdakwa pada bulan Maret 2013 melalui media social facebook dengan nama akun Jual beli motor non BPKB area Jakarta tanpa dilengkapi BPKB hanya STNK saja yang kemudian sepeda motor tersebut ditawarkan kembali oleh Terdakwa sekitar bulan Juli 2015 melalui media sosial Facebook Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam pembuktian lebih lanjut dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar STNK Kawasaki KR 150 Ninja RR CKD Nopol S 2014 YT an. Steven Rizki alamat Dsn. Kendal Sari Rt 07 Rw. 03 Kel. Kademangan Mojoagung Jombang.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas sesuai Hasil Pemeriksaan STNK dari Ditlantas Polda Jatim dengan Nomor : B/9980/XI/2015/Ditlantas tanggal 23 November 2015, STNK kendaraan bermotor dengan Nopol S 2014 YT patut diduga STNK palsu, ini dibuktikan dengan blanko STNK yang tidak sesuai dengan specter dan data sebenarnya adalah Nopol : S 2014 YT atas nama Ahmad Yusuf alamat Delik Rt. 02 Rw. 04 Pojokrejo Kab. Jombang merk Kawasaki KR 150 Ninja RR Noka : MHPKR150PCK01486, Nosin : KR150KEP72394 warna hitam serta teregistrasi di KB. Samsat Jombang dan sedangkan Nomor Rangka dari kendaraan sepeda motor merk Kawasaki KR 150 Ninja RR warna hitam tahun 2012 dengan Nopol S 2014 YT adalah dengan Nomor rangka MH4KR150KAKP20835 dan Nosin KR150KE20827 atas nama Steven Rizki dengan alamat Dsn. Kendalsari Rt 07 Rw. 03 Kel. Kademangan Mojoagung Jombang sesuai bukti berita acara penyitaan dari Pomal Lantamal V Surabaya dengan Nomor Surat : BA/308/A-6/X/2015/Pomal tanggal 15 Oktober 2015. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- 1 (satu) lembar STNK Kawasaki KR 150 Ninja RR CKD Nopol B 6986 UMB an. Muhammad Kusno alamat Jl. H. Oyar Rt. 14 Rw. 02 Pagesangan Dua Jakarta Utara.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas sesuai Hasil Pemeriksaan STNK dari Ditlantas Polda Jatim dengan Nomor : B/9980/XI/2015/Ditlantas tanggal 23 November 2015, STNK kendaraan bermotor dengan Nopol B 6985 UMB setelah dilaksanakan pengecekan di kantor bersama (KB) Samsat Polda Metro Jaya adalah benar blanko STNK kendaraan dimaksud asli dan terdaftar di KB. Samsat Polda Metro Jaya namun telah dilakukan perubahan terkait identitas kendaraan khususnya tahun pembuatan ranmor yang seharusnya tahun 2009 namun telah dirubah menjadi tahun 2012 dan nomor rangka pada Digit. 10 harusnya tertera angka 9 namun sudah diganti dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf A. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan STNK dari Ditlantas Polda Jatim dengan Nomor : B/9980/XI/2015/Ditlantas tanggal 23 November 2015.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas tidak perlu dipertimbangkan kembali sebab telah dipertimbangkan sebagai mana pertimbangan dalam pemeriksaan barang bukti 1 (satu) lembar STNK Kawasaki KR 150 Ninja RR CKD Nopol S 2014 YT dan 1 (satu) lembar STNK Kawasaki KR 150 Ninja RR CKD Nopol B 6986 UMB. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Oditur, Terdakwa dan para saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya dipersidangan dan setelah menghubungkan antara yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AL sejak tahun 2010 dengan pangkat Sersan Dua yang bertugas di KRI USP-372 Satkorarmatim hingga saat terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di KRI USP-372 Satkorarmatim yang bernama Aries Agustiono dengan pangkat Serda Sba NRP 116015.
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukannya dan selaku warga negara RI Terdakwa juga tunduk dengan segala ketentuan hukum yang berlaku di wilayah NKRI.
3. Bahwa benar awal terjadi perkara ini bermula sekira bulan Maret 2013 Terdakwa melihat akun jual beli online melalui media social facebook dengan nama akun Jual beli motor non BPKB area Jakarta dan dalam akun tersebut telah ditawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR 150 Ninja RR warna hitam tahun 2012 Nopol S 2014 YT dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
4. Bahwa benar dari harga tersebut Terdakwa menawar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah terjadi tawar menawar akhirnya harga tetap tidak bisa turun sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan akhirnya Terdakwa menyetujui untuk membelinya, kemudian penjual memberitahukan kalau dua minggu sepeda motor Kawasaki KR 150 Ninja RR warna hitam tahun 2012 Nopol S 2014 YT sudah sampai di Surabaya dan Terdakwa telah diberi Pin Blackberry orang yang akan mengantar motor tersebut.
5. Bahwa benar dua minggu kemudian Terdakwa melalui komunikasi blackberry sepakat untuk bertemu di pintu keluar terminal Purabaya Bungurasih Waru Sidoarjo, kemudian sepeda motor Kawasaki KR 150 Ninja RR warna hitam tahun 2012 Nopol S 2014 YT tersebut dating dibawa oleh dua orang yang sebelumnya Terdakwa tidak kenal kemudian orang tersebut mengaku bernama Sdr. Huri dan Sdr. Hantoro.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar setelah bertemu muka kemudian langsung terjadi jual beli sepeda motor dimana Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Sdr. Huri dan selanjutnya Sdr. Hantonro menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR 150 Ninja RR warna hitam tahun 2012 Nopol S 2014 YT beserta kunci kontak dan 2 (dua) lembar STNK masing-masing an. Steven Rizki dan an. Muhammad Kusno hal ini sesuai dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki KR 150 Ninja RR CKD warna Hitam tahun 2012 Nopol S 2014 YT, Noka MH4KR150KAKP20835, Nosin KR150KE20827 beserta kunci kontak, selanjutnya Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut pulang menuju Lamongan untuk melaksanakan Long Week End.
7. Bahwa benar pada saat transaksi Terdakwa sebelumnya telah menanyakan kepada Sdr. Huri mengapa STNK motor tersebut ada 2 lembar, yang dijawab oleh Sdr. Huri "bahwa sepeda motor tersebut awalnya bernopol B (Jakarta) dan sudah berganti Nopol S (Bojonegoro, Lamongan, Tuban, Mojokerto, Jombang) dan motor tersebut aman. Dan untuk BPKB Terdakwa tidak menanyakan karena di akun jual beli online facebook sudah disebutkan bahwa sepeda motor tersebut dijual tanpa adanya BPKB.
8. Bahwa benar meskipun tanpa dilengkapi dengan surat-surat resmi, Terdakwa tetap memutuskan untuk membeli sepeda motor Kawasaki KR 150 Ninja RR warna hitam tahun 2012 Nopol S 2014 YT dikarenakan Terdakwa sedang membutuhkan sepeda motor untuk sarana Terdakwa berdinan dan utuk pulang ke Lamongan.
9. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. Huri dan Sdr. Hantonro memiliki atau mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR 150 Ninja RR warna hitam tahun 2012 Nopol S 2014 YT dan 2 (dua) lembar STNK masing-masing an. Steven Rizki dan an. Muhammad Kusno.
10. Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa harga jual normal sepeda motor Kawasaki KR 150 Ninja RR baru lengkap dengan BPKB dan STNK sekitar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) sedangkan kalau bekas kisaran seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
11. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 sekira pukul 10.00 Terdakwa menawarkan sepeda motor Kawasaki KR 150 Ninja RR warna hitam tahun 2012 melalui akun jual beli online facebook dan ditawarkan seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual karena Terdakwa butuh uang untuk pengobatan nenek yang sedang sakit.
12. Bahwa benar pada saat itu pula Saksi-1 Abdul Rohim bersama dengan Tim yaitu Sdr. Primada, Sdr. Agung Dwi dan Saksi-3 Bianto melihat akun fecebook jual beli online sepeda motor di akun facebook Terdakwa. Dalam akun Fecebook tersebut Terdakwa menawarkan sepeda motor Kawasaki KR 150 CKD warna hitam tahun 2012 dengan Nopol S 2014 YT yang dijual dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
13. Bahwa benar atas tawaran harga tersebut Saksi-1 bersama dengan Tim merasa curiga dengan keberadaan sepeda motor tersebut yang dijual dibawah standar dan kemungkinan sepeda motor tersebut adalah tidak benar atau bodong sebab harganya terlalu rendah sebab harga pasaran sepeda motor tersebut sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
14. Bahwa benar selanjutnya Tim atas nama Sdr. Agung Dwi melalui akun fecebook tersebut mengatas namakan Sdr. Rio minta nomor telephone Terdakwa dan diberikan nomor tersebut, selanjutnya Sdr. Agung menelpon kepada Terdakwa dan melakukan tawar menawar harga dan sepakat sepeda motor tersebut dijual dengan harga sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan saat itu juga penjual/Terdakwa mengatakan kalau sepeda motor tersebut tidak ada BPKB nya dan hanya dilengkapi dengan 2 (dua) lembar STNK saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan harga tersebut Sdr. Agung mengajak Terdakwa janji untuk bertemu di Parkiran mobil Mc. Donald Jl. Basuki Rahmad pada hari kamis tanggal 23 Juli 2015 sekira pukul 21.00 Wib dan Terdakwa menyetujuinya.

16. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Agung memberitahukan hal tersebut kepada Tim kemudian Saksi-1 Abdul Rohim melaporkan hal tersebut kepada Kasatreskrim, atas petunjuk dari Kasatreskrim agar Tim menindaklanjutinya.

17. Bahwa benar sekitar pukul 20.00 Wib saksi-1 bersama dengan Tim langsung meluncur menuju Mc. Donald Jl. Basuki Rahmad Surabaya dan setelah sampai di Mc. Donald sekitar pukul 21.00 Wib Tim langsung membagi tugas untuk melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan bila benar sepeda motor tersebut bodong maka rencananya langsung dilaksanakan penangkapan terhadap Terdakwa, untuk Saksi-3 bersama dengan Sdr. Primada bertugas mengawasi dari kejauhan sedangkan Saksi-1 dengan Sdr. Agung alias Rio bertugas mendekati Terdakwa dengan berpura-pura membeli sepeda motor Terdakwa tersebut dan setelah sampai di Mc. Donald Jl. Basuki Rahmad Tim melihat Terdakwa sedang duduk didepan MC. Donald.

18. Bahwa benar setelah Terdakwa berada ditempat tersebut, Terdakwa mengirimkan pesan melalui BBM kepada Sdr. Rio dan tidak lama kemudian datang Sdr. Rio bersama dengan Saksi-1 menghampiri Terdakwa dan duduk sebentar bertransaksi tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Rio dan Saksi-1 berjalan masuk menuju ke area parkir sepeda motor Mc. Donald dan setelah itu melakukan pengecekan terhadap sepeda motor dan 2 (dua) buah STNK yang ditunjukkan oleh Terdakwa.

19. Bahwa benar Setelah melakukan pengecekan sepeda motor tersebut Sdr. Rio mengajak Terdakwa kembali tempat semula di depan Mc. Donald Jl. Basuki Rahmad kemudian Terdakwa menghubungi Serda Saa Eko Handoko Saputro (saksi-2) untuk meminta tolong menjemput Terdakwa. Bahwa setelah Saksi-2 datang dan bergabung sebentar kemudian Saksi-2 meninggalkan tempat akan tetapi tidak jauh dari tempat Terdakwa.

20. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Rio memberikan uang muka pembelian sepeda motor Kawasaki KR 150 Ninja RR warna hitam tahun 2012 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) bersamaan dengan itu Terdakwa menyerahkan kunci kontak dan 2 (dua) lembar STNK kepada Sdr. Rio. Selanjutnya Sdr. Rio berpamitan untuk mengambil uang melalui ATM, sedangkan Saksi-1 masih bersamaan dengan Terdakwa, tidak lama kemudian datang 2 (dua) yaitu Saksi-3 dan Sdr. Primada mengajak Terdakwa dan Saksi-3 ke area parkir Mc. Donald dan sampai ditempat tersebut Terdakwa ditanya mengenai BPKB sepeda motor Terdakwa dan dari mana asal motor tersebut Terdakwa dapatkan.

21. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa mengaku anggota TNI dan Terdakwa menunjukkan KTA begitupun juga dengan Saksi-2, selanjutnya anggota Reserse tersebut mengajak Terdakwa dan Saksi-2 ke kantor Polrestabes Surabaya untuk menyelesaikan masalah Terdakwa tersebut dan setelah diperiksa mengenai kepemilikan sepeda motor Kawasaki KR 150 Ninja RR warna hitam tahun 2012 tersebut, Terdakwa dan Saksi-2 dipersilahkan untuk pulang dan sebelum pulang Saksi-1 meminta uang muka tersebut kepada Terdakwa untuk dikembalikan dan pada akhirnya Terdakwa mengembalikan uang tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi-1.

22. Bahwa benar setelah kedua STNK masing-masing an. Sdr. Muhammad Kusno dan Sdr. Steven Rizki dilakukan pengecekan di KB Samsat Jombang ternyata pada STNK an. Steven Rizki yang beralamat di Dsn. Kendalsari Rt 03 Rw. 07 Desa Kademangan Mojoagung Jombang dengan Nopol S 2014 YT tersebut data data yang ada dalam STNK tidak sesuai dengan yang teregistrasi di KB Samsat Jombang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa benar setelah surat STNK yang dipakai oleh Terdakwa tersebut dilakukan pengecekan oleh Kepolisian bagian Samsat Kepolisian Surabaya, sesuai barang bukti surat yaitu laporan Surat Danpomal Lantamal V Nomor : R/655/XI/2015 tanggal 02 November 2015 tentang permohonan bantuan pemeriksaan barang bukti dengan hasil pemeriksaan STNK dari surat atas nama Kapolda jatim barang bukti dengan hasil pemeriksaan STNK dari surat atas nama Kapolda Jatim Dirlantas Ub. Kasubditregident Teddy Rayendra, Sik, Mik Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 78050943 dengan Surat Nomor : B/9980/XI/2015/Ditlantas bulan November 2015 yang disampaikan hasil penelitian terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar STNK yang diduga terkait dengan tindak pidana sebagai berikut :

a. STNK kendaraan bermotor dengan Nopol S 2014 YT patut diduga STNK palsu, ini dibuktikan dengan blanko STNK yang tidak sesuai dengan specter dan data sebenarnya adalah Nopol : S 2014 YT atas nama Ahmad Yusuf alamat Delik Rt. 02 Rw. 04 Pojokrejo Kab. Jombang merk Kawasaki KR 150 Ninja RR Noka : MHPKR150PCK01486, Nosin : KR150KEP72394 warna hitam serta teregistrasi di KB. Samsat Jombang dan sedangkan Nomor Rangka dari kendaraan sepeda motor merk Kawasaki KR 150 Ninja RR warna hitam tahun 2012 dengan Nopol S 2014 YT adalah dengan Nomor rangka MH4KR150KAKP20835 dan Nosin KR150KE20827 atas nama Steven Rizki dengan alamat Dsn. Kendalsari Rt 07 Rw. 03 Kel. Kademangan Mojoagung Jombang sesuai bukti berita acara penyitaan dari Pomal Lantamal V Surabaya dengan Nomor Surat : BA/308/A-6/X/2015/Pomal tanggal 15 Oktober 2015.

b. STNK kendaraan bermotor dengan Nopol B 6985 UMB setelah dilaksanakan pengecekan di kantor bersama (KB) Samsat Polda Metro Jaya adalah benar blanko STNK kendaraan dimaksud asli dan terdaftar di KB. Samsat Polda Metro Jaya namun telah dilakukan perubahan terkait identitas kendaraan khususnya tahun pembuatan ranmor yang seharusnya tahun 2009 namun telah dirubah menjadi tahun 2012 dan nomor rangka pada Digit. 10 harusnya tertera angka 9 namun sudah diganti dengan huruf A.

24. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, secara tidak langsung Negara selaku penerima pajak telah mengalami kerugian disebabkan pajak dari sepeda motor (STNK) tersebut menjadi mati.

25. Terdakwa merasa bersalah dalam perkara ini, mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah dalam perkara ini sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer yang sudah dituangkan dalam Tuntutan Hukumannya, termasuk mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta membuktikan sendiri menurut hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menanggapi Nota Pembelaan (Pledooi) Penasehat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

1. Terhadap bagian pertama Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang dibuat hanya berupa clementie (permohonan keringanan hukuman) dengan menguraikan kembali pokok-pokok keterangan yang telah disampaikan para Saksi, pokok-pokok keterangan Terdakwa maupun mengenai barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara Terdakwa dipersidangan, sehubungan dengan nota pembelaan tersebut maka Majelis Hakim tidak perlu untuk menanggapi secara khusus karena dalam mengemukakan mengenai fakta-fakta yang terungkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan secara keseluruhannya akan dikemukakan sendiri oleh Majelis Hakim dalam putusan dibawah ini dan bukanlah fakta yang terurai dalam Tuntutan maupun dari Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum.

2. Terhadap bagian akhir Nota Pembelaan Penasehat Hukum yang menyampaikan pembuktian Unsur-Unsur pidana oleh Oditur Militer, Penasehat Hukum Terdakwa pada prinsipnya menyatakan sependapat dengan Oditur Militer yang terungkap dalam fakta-fakta dipersidangan dan hal-hal yang berkenaan dengan hal-hal meringankan pada diri Terdakwa serta menyangkut hal diri pribadi Terdakwa dimana pada akhirnya Penasehat Hukum menyampaikan permohonannya atas kesimpulan dari Nota Pembelaannya, Majelis Hakim juga tidak perlu menanggapi secara khusus melainkan juga akan dipertimbangkan sekaligus bersamaan dengan penjatuhan hukuman dalam perkara Terdakwa sebagaimana dalam putusan ini lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan maupun terhadap Duplik Penasehat Hukum yang juga disampaikan secara lisan dipersidangan dimana masing-masing pihak pada pokoknya masih tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya semula, maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus bersamaan dalam penjatuhan pidana sebagaimana dalam Putusan ini lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap di persidangan kemudian kepada Terdakwa apakah dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana ini, maka dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini adalah disusun dalam bentuk Alternatif yaitu Pertama : "Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP atau Kedua : "Barang siapa dengan sengaja menggunakan/memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan yang disusun secara Alternatif tersebut maka Majelis Hakim diperkenankan untuk dapat langsung memilih dan membuktikan dakwaan alternatif mana yang dinilai paling tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap di persidangan, untuk itu Majelis Hakim akan secara langsung mengemukakan pendapatnya terhadap Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 480 ke-1 KUHP yang dinilai paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, dimana mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa;

Unsur kedua : Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama tersebut diatas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang Siapa”

- a. Yang dimaksud dengan “Barang Siapa” yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.
- b. Yang dimaksud dengan “Orang” adalah subyek hukum, baik orang pribadi, badan hukum atau badan usaha.
- c. Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.
- d. Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian “Barang Siapa” adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (subject strafbar feit), bahkan menurut ajaran Simon bahwa subject strafbar feit adalah manusia (natuur lijke personen).
- e. Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcaba PK Angkatan XXX tahu 2010 di Kobangdikal dan lulus dengan pangkat Sersan Dua dan ditugaskan pertama kali di KRI USP-372 Satkorarmatim sampai dengan sekarang, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di KRI USP-372 Satkorarmatim dengan pangkat Serda Sba Aries Agustiono NRP 116015.
2. Bahwa benar selaku prajurit TNI AL Terdakwa sehat jasmani rohani dan mampu untuk bertanggung jawab atas semua perbuatannya serta selaku warga negara RI juga tunduk dengan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa sebagai subyek hukum telah didakwa melakukan tindak pidana dalam Alternatif Pertama : “Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dan Alternatif Kedua : “Barang siapa dengan sengaja menggunakan/memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP dan selaku anggota TNI maka diserahkan perkaranya oleh Papera untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Dengan demikian dari rangkaian fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”.

a. Bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah suatu cara atau perbuatan/tindakan untuk mendapatkan suatu hak pemilikan atas suatu benda/barang menurut cara yang lazim berlaku dalam jual beli barang, Dimana dalam suatu perbuatan jual beli pada umumnya dilengkapi dengan surat-surat sah sebagai bukti telah terjadinya jual beli baik itu surat perjanjian jual beli, kwitansi, faktur dan sebagainya.

b. Bahwa dalam hal “jual beli” tidak harus terjadi penyerahan barang yang diperjual belikan, demikian pula pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan-kesepakatan antara para pihak baik penjual maupun pembeli.

c. Bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak keberadaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

d. Bahkan dalam “pemesanan” dan telah terjadi kesepakatan tentang harga, sudah dipandang terjadi penadahan.

e. Membeli suatu barang yang berasal dari penadahan dipandang sebagai pendahan (kedua), karena penadahan yang pertama adalah kejahatan (Putusan MA tanggal 10-8-1956 No.166/K/Kr/1967).

f. Yang dimaksud dengan “menyewa” adalah suatu cara /perbuatan/tindakan untuk ikut mendapatkan/ menikmati atas sesuatu benda/barang milik orang lain, dengan cara/ jalan member sesuatu imbalan/pembayaran (umumnya berupa uang) menurut jangka waktu (sesuai kebutuhan/kepentingan yang bersangkutan).

g. Yang dimaksud dengan “menukar” adalah sesuatu perbuatan/tindakan mengganti (dengan yang lain dengan cara dengan tanpa member tambahan uang).

h. Yang dimaksud “menerima gadai” adalah menerima sesuatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) untuk dalam jangka waktu tertentu, dimana si penerima gadai itu telah melepaskan sejumlah uang kepada pihak lain.

i. Jika dalam hal ini kembalinya barang/uang itu masih dapat diharapkan, asal saja masing-masing pihak dapat menyelesaikan kewajibannya.

j. Yang dimaksud dengan “hadiah (menerima hadiah)’ adalah suatu pemberian ganjaran, imbalan yang diterima oleh seseorang yang dianggap telah berjasa karena suatu karya untuk pihak/orang lain, dalam hal ini termasuk juga suatu pemberian, ganjaran atau imbalan yang berwujud barang dari hasil kejahatan.

k. Yang dimaksud dengan “menarik keuntungan” adalah mengambil/mendapatkan suatu kelebihan/laba (pada umumnya berupa uang) atas sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomi (dalam hal ini barang-barang dari hasil kejahatan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Yang dimaksud dengan “mengangkut” adalah membawa untuk memindahkan sesuatu barang (dalam hal ini hasil kejahatan) baik karena kemauan sendiri/orang lain.
- m. Yang dimaksud “menyimpan atau menyembunyikan barang” adalah menempatkan sedemikian rupa sesuatu barang (dalam hal ini kendaraan), sehingga tidak bias dilihat atau tidak bias didekati disentuh, oleh orang lain.
- n. Bahwa yang dimaksud dengan “benda” adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untu mendapat suatu keuntungan.

Bahwa oleh karena perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua ini disusun secara berurutan maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian pilihan alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan Maret 2013 Terdakwa melihat akun jual beli online melalui media social facebook dengan nama akun Jual beli motor non BPKB area Jakarta dan dalam akun tersebut telah ditawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR 150 Ninja RR warna hitam tahun 2012 Nopol S 2014 YT dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
2. Bahwa benar dari harga tersebut Terdakwa menawar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah terjadi tawar menawar akhirnya harga tetap tidak bisa turun sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan akhirnya Terdakwa menyetujui untuk membelinya, kemudian penjual memberitahukan kalau dua minggu sepeda motor Kawasaki KR 150 Ninja RR warna hitam tahun 2012 Nopol S 2014 YT sudah sampai di Surabaya dan Terdakwa telah diberi Pin Blackbery orang yang akan mengantar motor tersebut.
3. Bahwa benar dua minggu kemudian Terdakwa melalui komunikasi blackberry sepakat untuk bertemu di pintu keluar terminal Purabaya Bungurasih Waru Sidoarjo, kemudian sepeda motor Kawasaki KR 150 Ninja RR warna hitam tahun 2012 Nopol S 2014 YT tersebut dating dibawa oleh dua orang yang sebelumnya Terdakwa tidak kenal kemudian orang tersebut mengaku bernama Sdr. Huri dan Sdr. Hantoro.
4. Bahwa benar setelah bertemu muka kemudian langsung terjadi jual beli sepeda motor dimana Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Sdr. Huri dan selanjutnya Sdr. Hantonro menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR 150 Ninja RR warna hitam tahun 2012 Nopol S 2014 YT beserta kunci kontak dan 2 (dua) lembar STNK masing-masing an. Steven Rizki dan an. Muhammad Kusno hal ini sesuai dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki KR 150 Ninja RR CKD warna Hitam tahun 2012 Nopol S 2014 YT, Noka MH4KR150KAKP20835, Nolin KR150KE20827 beserta kunci kontak, selanjutnya Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut pulang menuju Lamongan untuk melaksanakan Long Week End.
5. Bahwa benar pada saat transaksi Terdakwa sebelumnya telah menanyakan kepada Sdr. Huri mengapa STNK motor tersebut ada 2 lembar, yang dijawab oleh Sdr. Huri “bahwa sepeda motor tersebut awalnya bernopol B (Jakarta) dan sudah berganti Nopol S (Bojonegoro, Lamongan, Tuban, Mojokerto, Jombang) dan motor tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aman. Dan untuk BPKB Terdakwa tidak menanyakan karena di akun jual beli online facebook sudah disebutkan bahwa sepeda motor tersebut dijual tanpa adanya BPKB.

6. Bahwa benar meskipun tanpa dilengkapi dengan surat-surat resmi, Terdakwa tetap memutuskan untuk membeli sepeda motor Kawasaki KR 150 Ninja RR warna hitam tahun 2012 Nopol S 2014 YT dikarenakan Terdakwa sedang membutuhkan sepeda motor untuk sarana Terdakwa berdinan dan untuk pulang ke Lamongan.

7. Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa harga jual normal sepeda motor Kawasaki KR 150 Ninja RR baru lengkap dengan BPKB dan STNK sekitar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) sedangkan kalau bekas kisaran seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

8. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 sekira pukul 10.00 Terdakwa menawarkan sepeda motor Kawasaki KR 150 Ninja RR warna hitam tahun 2012 melalui akun jual beli online facebook dan ditawarkan seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual karena Terdakwa butuh uang untuk pengobatan nenek yang sedang sakit.

9. Bahwa benar pada saat itu pula Saksi-1 Abdul Rohim bersama dengan Tim yaitu Sdr. Primada, Sdr. Agung Dwi dan Saksi-3 Bianto melihat akun fecebook jual beli online sepeda motor di akun facebook Terdakwa. Dalam akun Fecebook tersebut Terdakwa menawarkan sepeda motor Kawasaki KR 150 CKD warna hitam tahun 2012 dengan Nopol S 2014 YT yang dijual dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

10. Bahwa benar atas tawaran harga tersebut Saksi-1 bersama dengan Tim merasa curiga dengan keberadaan sepeda motor tersebut yang dijual dibawah standar dan kemungkinan sepeda motor tersebut adalah tidak benar atau bodong sebab harganya terlalu rendah sebab harga pasaran sepeda motor tersebut sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

11. Bahwa benar selanjutnya Tim atas nama Sdr. Agung Dwi melalui akun fecebook tersebut mengatas namakan Sdr. Rio minta nomor telephone Terdakwa dan diberikan nomor tersebut, selanjutnya Sdr. Agung menelpon kepada Terdakkwa dan melakukan tawar menawar harga dan sepakat sepeda motor tersebut dijual dengan harga sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan saat itu juga penjual/Terdakwa mengatakan kalau sepeda motor tersebut tidak ada BPKB nya dan hanya dilengkapi dengan 2 (dua) lembar STNK saja.

12. Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan harga tersebut Sdr. Agung mengajak Terdakwa janji untuk bertemu di Parkiran mobil Mc. Donald Jl. Basuki Rahmad pada hari kamis tanggal 23 Juli 2015 sekira pukul 21.00 Wib dan Terdakwa menyetujuinya.

13. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Agung memberitahukan hal tersebut kepada Tim kemudian Saksi-1 Abdul Rohim melaporkan hal tersebut kepada Kasatreskrim, atas petunjuk dari Kasatreskrim agar Tim menindaklanjutinya.

14. Bahwa benar sekitar pukul 20.00 Wib saksi-1 bersama dengan Tim langsung meluncur menuju Mc. Donald Jl. Basuki Rahmad Surabaya dan setelah sampai di Mc. Donal sekitar pukul 21.00 Wib Tim langsung membagi tugas untuk melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan bila benar sepeda motor tersebut bodong maka rencananya langsung dilaksanakan penangkapan terhadap Terdakwa, untuk Saksi-3 bersama dengan Sdr. Primada bertugas mengawasi dari kejauhan sedangkan Saksi-1 dengan Sdr. Agung alias Rio bertugas mendekati Terdakwa dengan berpura-pura membeli sepeda motor Terdakwa tersebut dan setelah sampai di Mc. Donald Jl. Basuki Rahmad Tim melihat Terdakwa sedang duduk didepan MC. Donald.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar setelah Terdakwa berada ditempat tersebut, Terdakwa mengirimkan pesan melalui BBM kepada Sdr. Rio dan tidak lama kemudian datang Sdr. Rio bersama dengan Saksi-1 menghampiri Terdakwa dan duduk sebentar bertransaksi tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Rio dan Saksi-1 berjalan masuk menuju ke area parkir sepeda motor Mc. Donald dan setelah itu melakukan pengecekan terhadap sepeda motor dan 2 (dua) buah STNK yang ditunjukkan oleh Terdakwa.

16. Bahwa benar Setelah melakukan pengecekan sepeda motor tersebut Sdr. Rio mengajak Terdakwa kembali tempat semula di depan Mc. Donald Jl. Basuki Rahmad kemudian Terdakwa menghubungi Serda Saa Eko Handoko Saputro (saksi-2) untuk meminta tolong menjemput Terdakwa. Bahwa setelah Saksi-2 datang dan bergabung sebentar kemudian Saksi-2 meninggalkan tempat akan tetapi tidak jauh dari tempat Terdakwa.

17. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Rio memberikan uang muka pembelian sepeda motor Kawasaki KR 150 Ninja RR warna hitam tahun 2012 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) bersamaan dengan itu Terdakwa menyerahkan kunci kontak dan 2 (dua) lembar STNK kepada Sdr. Rio. Selanjutnya Sdr. Rio berpamitan untuk mengambil uang melalui ATM, sedangkan Saksi-1 masih bersamaan dengan Terdakwa, tidak lama kemudian datang 2 (dua) yaitu Saksi-3 dan Sdr. Primada mengajak Terdakwa dan Saksi-3 ke area parkir Mc. Donald dan sampai ditempat tersebut Terdakwa ditanya mengenai BPKB sepeda motor Terdakwa dan dari mana asal motor tersebut Terdakwa dapatkan.

18. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa mengaku anggota TNI dan Terdakwa menunjukkan KTA begitupun juga dengan Saksi-2, selanjutnya anggota Reserse tersebut mengajak Terdakwa dan Saksi-2 ke kantor Polrestabes Surabaya untuk menyelesaikan masalah Terdakwa tersebut dan setelah diperiksa mengenai kepemilikan sepeda motor Kawasaki KR 150 Ninja RR warna hitam tahun 2012 tersebut, Terdakwa dan Saksi-2 dipersilahkan untuk pulang dan sebelum pulang Saksi-1 meminta uang muka tersebut kepada Terdakwa untuk dikembalikan dan pada akhirnya Terdakwa mengembalikan uang tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi-1.

19. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa mulai pada bulan Maret 2013 yang membeli sepeda motor Kawasaki KR 150 Ninja RR warna hitam tahun 2012 Nopol S 2014 YT dari Sdr. Huri dan Sdr. Hantoro tanpa dilengkapi dengan STNK Asli dan BPKB seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang kemudian pada Kamis tanggal 23 Juli 2015 sekira pukul 10.00 ditawarkan kembali sepeda motor tersebut oleh Terdakwa kepada orang lain melalui media social Facebook milik Terdakwa seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya ditawarkan oleh Sdr. Rio nama samaran (Sdr. Agung Dwi Anggota Polrestabes Surabaya) dan oleh karena Terdakwa tidak bisa menunjukan STNK dan BPKB yang asli pada akhirnya Terdakwa dibawa ke Polrestabes Surabaya untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam lingkup membeli dan menawarkan sesuatu benda dan benda disini yang dimaksud adalah sepeda motor Kawasaki KR 150 Ninja RR warna hitam tahun 2012 Nopol S 2014 YT yang memiliki nilai ekonomis.

Dengan demikian dari rangkaian fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Membeli dan menawarkan sesuatu benda" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian delik dolus (kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata “diketahui” dan delik culpa yang tersurat dalam kata-kata “sepatutnya harus diduga” yang keduanya disenafaskan. Oleh karenanya ancaman pidananya disamakan.
- b. Bahwa kendati unsur kesalahan “Yang diketahui dan sepatutnya harus diduga (culpa)” ditempatkan di akhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya.
- c. Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa walaupun si pelaku telah mengetahui (dolus) atau sepatutnya harus diduga (culpa) bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menjual dan sebagainya.
- d. Bahwa yang dimaksud dengan “Diperoleh” adalah bahwa benda/barang tersebut tidak mesti harus sudah menjadi atau milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa waktu/lama, tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan.
- e. Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata “Dari kejahatan” bahwa untuk memperoleh, mendapatkan atau memiliki suatu benda tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku baik itu jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya, atau dengan kata lain diperoleh secara melawan hukum.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, Terdakwa pada bulan Maret 2013 yang membeli sepeda motor Kawasaki KR 150 Ninja RR warna hitam tahun 2012 Nopol S 2014 YT dari Sdr. Huri dan Sdr. Hantoro tanpa dilengkapi dengan STNK Asli dan BPKB seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
2. Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa harga jual normal sepeda motor Kawasaki KR 150 Ninja RR baru lengkap dengan BPKB dan STNK sekitar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) sedangkan kalau bekas kisaran seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
3. Bahwa benar meskipun tanpa dilengkapi dengan surat-surat resmi, Terdakwa tetap memutuskan untuk membeli sepeda motor Kawasaki KR 150 Ninja RR warna hitam tahun 2012 Nopol S 2014 YT dikarenakan Terdakwa sedang membutuhkan sepeda motor untuk sarana Terdakwa berdinias dan untuk pulang ke rumahnya di Lamongan.
4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 sekira pukul 10.00 Terdakwa menawarkan kembali sepeda motor tersebut kepada orang lain melalui media social Facebook milik Terdakwa seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya ditawarkan oleh Sdr. Rio nama samaran (Sdr. Agung Dwi Anggota Polrestabes Surabaya) seharga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan oleh karena Terdakwa tidak bisa menunjukkan STNK dan BPKB yang asli pada akhirnya Terdakwa dibawa ke Polrestabes Surabaya untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut.
5. Bahwa benar setelah kedua STNK masing-masing an. Sdr. Muhammad Kusno dan Sdr. Steven Rizki dilakukan pengecekan di KB Samsat Jombang ternyata pada STNK an. Steven Rizki yang beralamat di Dsn. Kendalsari Rt 03 Rw. 07 Desa Kademgan Mojoagung Jombang dengan Nopol S 2014 YT tersebut data data yang ada dalam STNK tidak sesuai dengan yang teregistrasi di KB Samsat Jombang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar setelah surat STNK yang dipakai oleh Terdakwa tersebut dilakukan pengecekan oleh Kepolisian bagian Samsat Kepolisian Surabaya, sesuai barang bukti surat yaitu laporan Surat Danpomal Lantamal V Nomor : R/655/XI/2015 tanggal 02 November 2015 tentang permohonan bantuan pemeriksaan barang bukti dengan hasil pemeriksaan STNK dari surat atas nama Kapolda Jatim Dirlantas Ub. Kasubditregident Teddy Rayendra, Sik, Mik Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 78050943 dengan Surat Nomor : B/9980/XI/2015/Ditlantas bulan November 2015 yang disampaikan hasil penelitian terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar STNK yang diduga terkait dengan tindak pidana sebagai berikut :

a. STNK kendaraan bermotor dengan Nopol S 2014 YT patut diduga STNK palsu, ini dibuktikan dengan blanko STNK yang tidak sesuai dengan specter dan data sebenarnya adalah Nopol : S 2014 YT atas nama Ahmad Yusuf alamat Delik Rt. 02 Rw. 04 Pojokrejo Kab. Jombang merk Kawasaki KR 150 Ninja RR Noka : MHPKR150PCK01486, Nosin : KR150KEP72394 warna hitam serta teregistrasi di KB. Samsat Jombang dan sedangkan Nomor Rangka dari kendaraan sepeda motor merk Kawasaki KR 150 Ninja RR warna hitam tahun 2012 dengan Nopol S 2014 YT adalah dengan Nomor rangka MH4KR150KAKP20835 dan Nosin KR150KE20827 atas nama Steven Rizki dengan alamat Dsn. Kendalsari Rt 07 Rw. 03 Kel. Kademangan Mojoagung Jombang sesuai bukti berita acara penyitaan dari Pomal Lantamal V Surabaya dengan Nomor Surat : BA/308/A-6/X/2015/Pomal tanggal 15 Oktober 2015.

b. STNK kendaraan bermotor dengan Nopol B 6985 UMB setelah dilaksanakan pengecekan di kantor bersama (KB) Samsat Polda Metro Jaya adalah benar blanko STNK kendaraan dimaksud asli dan terdaftar di KB. Samsat Polda Metro Jaya namun telah dilakukan perubahan terkait identitas kendaraan khususnya tahun pembuatan ranmor yang seharusnya tahun 2009 namun telah dirubah menjadi tahun 2012 dan nomor rangka pada Digit. 10 harusnya tertera angka 9 namun sudah diganti dengan huruf A.

7. Bahwa benar Terdakwa pada saat membeli dan menawarkan sepeda motor Kawasaki KR 150 Ninja RR warna hitam tahun 2012 Nopol S 2014 YT sudah mengetahui sejak awal bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataannya Terdakwa tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada orang lain padahal Terdakwa juga mengetahui mengetahui kalau prosedur membeli maupun menawarkan untuk dijual terhadap sepeda motor tersebut harus dilengkapi dengan STNK dan BPKB yang asli. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam lingkup bahwa benda tersebut diduga diperoleh dari kejahatan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga " Yang diketahui diperoleh dari kejahatan" terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur pidana dari pasal yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa membeli dan menawarkan sesuatu benda yang diketahui diperoleh dari kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer, dimana menjaga kepentingan hukum adalah dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan menjaga kepentingan militer adalah dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dimana setiap prajurit tetap harus mematuhi dan menjunjung tinggi segala ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun juga.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa membeli sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah (bodong) dikarenakan keinginan Terdakwa untuk memiliki sepeda motor yang bagus dengan harga murah, dimana sepeda motor tersebut dapat dipergunakan oleh Terdakwa untuk sarana transportasi dalam berdinis setiap harinya.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa memiliki sifat pribadi yang tidak peduli lagi dengan aturan hukum yang berlaku, baik secara umum maupun yang secara khusus di lingkungan TNI dimana sudah banyak penekanan oleh Dansat agar setiap prajurit menghindari melakukan pelanggaran hukum.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan hingga saat ini si pemilik asli kendaraan tersebut mengalami kerugian, serta dengan adanya perbuatan Terdakwa ini telah mengakibatkan nama baik kesatuan Terdakwa mencari tercemar karenanya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini maka perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.
2. Terdakwa sudah pernah mengikuti tugas operasi militer.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan etika Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2, dan Delapan Wajib TNI ke-6.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AL khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran kendaraan bodong tanpa dilengkapi surat-surat yang sah.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini yaitu berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki KR 150 Ninja RR CKD warna Hitam tahun 2012 Nopol S 2014 YT, Noka MH4KR150KAKP20835, Nosin KR150KE20827 beserta kunci kontak ;

Oleh karena sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah baik STNK maupun BPKP serta hingga saat ini juga belum dapat diketahui siapa pemilik sebenarnya dari sepeda motor tersebut, maka selanjutnya terhadap sepeda motor tersebut agar tidak disalahgunakan lagi peruntukannya, maka untuk itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar sepeda motor tersebut perlu dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar STNK Kawasaki KR 150 Ninja RR CKD Nopol S 2014 YT an. Steven Rizki alamat Dsn. Kendal Sari Rt 07 Rw. 03 Kel. Kademangan Mojoagung Jombang.

- 1 (satu) lembar STNK Kawasaki KR 150 Ninja RR CKD Nopol B 6986 UMB an. Muhammad Kusno alamat Jl. H. Oyar Rt. 14 Rw. 02 Pagesangan Dua Jakarta Utara.

Oleh karena 2 (dua) helai STNK tersebut diatas adalah Surat Tanda Nomor Kendaraan yang palsu atau dipalsukan (bodong), maka untuk selanjutnya agar 2 (dua) helai STNK tersebut diatas tidak dapat disalahgunakan lagi peruntukannya, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar 2 (dua) helai STNK tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan STNK dari Ditlantas Polda Jatim dengan Nomor : B/9980/XI/2015/Ditlantas tanggal 23 November 2015.

Oleh karena 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan STNK dari Ditlantas Polda Jatim dengan Nomor : B/9980/XI/2015/Ditlantas tanggal 23 November 2015 adalah merupakan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang telah menyatakan bahwa 2 (dua) helai STNK tersebut merupakan surat yang palsu atau dipalsukan sebagaimana surat hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Jatim, dimana barang bukti surat tersebut sudah melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa, maka untuk itu surat tersebut perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 480 ke-1 KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **ARIES AGUSTIONO**, Serda Sba NRP 116015, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : " Penadahan " .
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki KR 150 Ninja RR CKD warna Hitam tahun 2012 Nopol S 2014 YT, Noka MH4KR150KAKP20835, Nolin KR150KE20827 beserta kunci kontak, dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar STNK Kawasaki KR 150 Ninja RR CKD Nopol S 2014 YT an. Steven Rizki alamat Dsn. Kendal Sari Rt 07 Rw. 03 Kel. Kademangan Mojoagung Jombang.

- 1 (satu) lembar STNK Kawasaki KR 150 Ninja RR CKD Nopol B 6986 UMB an. Muhammad Kusno alamat Jl. H. Oyar Rt. 14 Rw. 02 Pagesangan Dua Jakarta Utara.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan STNK dari Ditlantas Polda Jatim dengan Nomor : B/9980/XI/2015/Ditlantas tanggal 23 November 2015, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **6 September 2016** di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Wahyupi, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 524404 sebagai Hakim Ketua, serta Moch. Rachmat Jaelani, S.H. Mayor Chk NRP 522360 dan Ahmad Junaedi, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 17425/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sahroni Hidayat, S.H. Mayor Chk NRP 2910035491170, Penasehat Hukum Warsita, S.H. Mayor Laut (KH) NRP. 13634/P dan Panitera Dani Subroto, S.H. Kapten Chk NRP 2920087370171 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

Wahyupi, SH.,MH
Mayor Sus NRP 524404

HAKIM ANGGOTA - I

ttd

Moch. Rachmat Jaelani, S.H.
Mayor Chk NRP 522360

HAKIM ANGGOTA- II

ttd

Ahmad Junaedi, SH
Kapten Laut (KH) NRP 17425/P

PANITERA

ttd

Dani Subroto, S.H.
Kapten Chk NRP 2920087370171

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)